SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/407 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 – 2045

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025– 2045, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2045 tanggal 17 Oktober 2025;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/7478/ Bangda tanggal 23 Oktober 2025 hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Bupati Banyumas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2045 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Banyumas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan oleh Bupati Banyumas disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KELIMA : Dalam hal Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia ;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Banyumasa;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/407 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 – 2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 – 2045

1. Rumusan Konsideran Mengingat angka (8) dan (9) diubah dan disempurnakan menjadi:

   (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 726); dan

   (9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161).

2. Rumusan Pasal 47 ayat (6) diubah dan disempurnakan menjadi:

   (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal dari:

   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
   d. Masyarakat; dan/atau
   e. sumber pendanaan lainnya.

3. Rumusan Pasal 91 ayat (4) diubah dan disempurnakan menjadi:

   Pasal 91

   (4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

   a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan resiko usaha rendah;
   b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten;
   c. pemberian insentif dan disinsentif;
   d. pengenaan sanksi; dan
   e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

4. Rumusan Pasal 105 ayat (2) huruf a nomor 20 dihapus.

5. Rumusan Pasal 129 dihapus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Penambahan BAB XI PENYIDIKAN sebagai berikut:

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 132

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tidak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repulik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repulik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyapaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Repulik Indonesia:

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Rumusan BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 132 diubah dan disempurnakan menjadi:

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

8. Rumusan Pasal 134 ayat (2) dan (3) diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 135

(1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW Kabupaten dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi, maka pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat.

(2) RTRW Kabupaten berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, meliputi:

9. Rumusan BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN diubah menjadi:

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

10. Penambahan pasal pada BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN menjadi:

Pasal 137

(1) Pemerintah Daerah menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai dasar bagi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

(2) Dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan :

a. RTRW Kabupaten/Kota;

b. RTRW Provinsi;

c. RTR KSN;

d. RZ KSNT;

e. RZ KAW;

f. RTR pulau/kepulauan; dan atau

g. RTRW Nasional.

(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

11. Rumusan BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN disempurnakan menjadi:

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Rumusan BAB XIV KETENTUAN PENUTUP disempurnakan menjadi:

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

13. Rumusan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Sistem jaringan irigasi terdiri atas:

- Daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah irigasi tersebut berada di daerah irigasi Serayu dan Tajum.
- Daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Daerah irigasi tersebut berada di daerah irigasi Andongbang Junjungan, Kedunglimus Arca, Banjaran, Kalisapi, Kebasen, Pribadi/Keli Jempo, Bodag I, Dwicupaksari, dan Buniayu.
- Daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya. Dalam operasionalnya untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) daerah irigasi.

14. Penulisan nomenklatur dan sumber data Pelabuhan Sungai dan Danau agar disesuaikan dengan Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Daftar Inventarisasi dan Identifikasi Penyeberangan Sungai Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
15. Perlu penyesuaian penggambaran Kawasan Hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020, mengacu pada data Portal Kebijakan Satu Peta yang termutakhir.
16. Perlu penyesuaian penggambaran Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
17. Perlu sinkronisasi nomenklatur antara batang tubuh dan peta struktur ruang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
18. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).